



**PUTUSAN**

Nomor 588/Pdt.G/2017/PA Blk.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

**TERMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 19 Oktober 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 588/Pdt.G/2017/PA Blk. tanggal 19 Oktober 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 02 Nopember 2002, di , Desa Batang, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 215/17/XI/2002, tanggal 09 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba;

Hal 1 dari 10 hal. Put. No.588/Pdt.G/2017/PA.Blk



2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Lonrong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, selama 5 tahun, kemudian di tempat jualan Pemohon di Desa Lonrong, kecamatan Ujung Loe, kabupaten Bulukumba, selama 3 tahun, kemudian pindah di rumah bersama di Desa Lonrong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, selama 4 tahun,, dan selama kurun waktu tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama ANAK I, umur 14 tahun, ANAK II, umur 10 tahun, ANAK III, umur 2 tahun dan sekarang anak tersebut ikut bersama Pemohon;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan November tahun 2016, antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain hingga Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei tahun 2017 dimana Pemohon dan Termohon kembali bertengkar karena Termohon pamit pergi kepasar namun Termohon pergi dengan laki-laki lain dan tidak kembali sampai sekarang;
6. Bahwa sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

*Hal 2 dari 10 hal. Put. No.588/Pdt.G/2017/PA.Blk*



Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon untuk kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 215/17/XI/2002, tanggal 09 Oktober 2017, tercatat pada Kantor Urusan Agama Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.

*Hal 3 dari 10 hal. Put. No.588/Pdt.G/2017/PA.Blk*



a. Saksi-saksi.

1. **SAKSI I**, saksi merupakan paman pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain hingga Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang;

1. **SAKSI II**, saksi merupakan tante pemohon memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain hingga Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan, dan Pemohon pada kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil permohonannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Hal 4 dari 10 hal. Put. No.588/Pdt.G/2017/PA.Blk



Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadirnya Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah

*Hal 5 dari 10 hal. Put. No.588/Pdt.G/2017/PA.Blk*



memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 3 (tiga), adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 3 (tiga), adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 02 November 2002;
2. -----Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Termohon menjalin hubungan

Hal 6 dari 10 hal. Put. No.588/Pdt.G/2017/PA.Blk



dengan laki-laki lain hingga Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut.

3.-----Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain hingga Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Marriage breakdown*), dengan beberapa indikasi antara lain, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang dan telah diusahakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan indikasi perpecahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut di atas, majelis meyakini Pemohon dengan Termohon sudah sukar untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat Pemohon dan Termohon berada dalam ketersiksaan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Hal 7 dari 10 hal. Put. No.588/Pdt.G/2017/PA.Blk



Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dan Termohon telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan membuka sidang, guna mengikrarkan talaknya Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

*Hal 8 dari 10 hal. Put. No.588/Pdt.G/2017/PA.Blk*



Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu ra'ji terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1439 H, oleh kami Muh. Amin T, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis serta Mustamin, LC. dan Wildana Arsyad, S.HI., M.HI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Kurniati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim anggota,

ttd

**Mustamin, LC**

ttd

**Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI.**

Ketua majelis,

ttd

**Muh. Amin T, S.Ag.,SH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Kurniati**

Hal 9 dari 10 hal. Put. No.588/Pdt.G/2017/PA.Blk



Perincian biaya perkara :

|               |    |            |
|---------------|----|------------|
| - Pendaftaran | Rp | 30.000,00  |
| - Proses      | Rp | 50.000,00  |
| - Panggilan   | Rp | 190.000,00 |
| - Redaksi     | Rp | 5.000,00   |
| - Materai     | Rp | 6.000,00   |

Jumlah Rp 281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);